

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

2010

KPT 05 TAHUN 2010, 8HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.

ABSTRAK : bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan; b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010; Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 JANUARI 2010.
- Lampiran 6 halaman